



PUTUSAN

Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofiyan Bin Muchlas (alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita No. 41 RT 002 RW 003 Kel. Limo Kec. Limo kota Depok Pov. Jawa Barat / Tinggal Jl. Bambon Raya RT 002 RW 017 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofiyan Bin Muchlas (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat panggilan kepada PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA oleh dirjen pajak atas faktur PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
 - 1 (satu) bendel berita acara penyataan barang bukti oleh dirjen pajak.
 - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA terhadap negara.
 - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.GASEKA terhadap negara.
 - 4 (empat) lembar bukti email percakapan dengan pak andy layarta.
 - 3 (tiga) lembar bukti whatsapp percakapan dengan pak andy layarta.
 - 91 (sembilan puluh satu) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.GEMA TATA SEJAHTERA : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
 - 8 (delapan) lembar dokumen transaksi PT.GASEKA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.GEMA TATA SEJAHTERA ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.FEDERAL MITRA SOLUSI ke china yang didapat dari email pak andy layarta.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti tagihan pak andy layarta meminta fee 40 juta, 40 juta dan 30 juta.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran fee kepada pak andy layarta.
- 3 (tiga) lembar form III A2 PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
- 1 (satu) lembar form III A2 PT.GEMA TATA SEJAHTERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- KTP Asli atas nama SOFIYAN.
- NPWP atas nama SOFIYAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa SOFIYAN bin alm MUCHLAS bersama-sama dengan sdr JASWADI als ADI (DPO), pada sekira bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu rentang waktu tahun 2016 hingga 2017, bertempat di PT. Gema Tata Sejahtera yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 RT.017 RW.006 Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



piutang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira tahun 2016, saksi Dody Jono Saputro mengalami kesulitan terkait dengan perijinan untuk mendatangkan barang dari luar negeri, di mana saksi Dody Jono Saputro kemudian bertemu dengan saksi Andy Layarta als Ley Wie Chiang. Atas pertemuan tersebut, saksi Andy Layarta menawarkan kerjasama kepada saksi Dody Jono Saputro yang merupakan Direktur PT. Trimanunggal Mandiri Tama yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 31 Blok B-12 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan alat teknik (pertukangan). Kerjasama yang ditawarkan oleh saksi Andy Layarta yaitu jasa forwarding berupa mendatangkan barang dari luar negeri yang sudah memiliki ijin impor dan bisa membuka invoice serta faktur pajak. Saksi Andy Layarta menawarkan dapat membantu mendatangkan barang dari luar negeri dengan menyatakan mempunyai perusahaan jasa forwarding yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi kepada saksi Dody Jono Saputro. Atas penawaran tersebut, saksi Dody Jono Saputro menjadi tertarik sehingga terdapat permintaan dari Saksi Andy Layarta yaitu fee secara pribadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk container 40 feet dan fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk container 30 feet dan saksi Andy Layarta juga meminta tambahan keuntungan pribadi antara 3% sampai dengan 5% dari harga barang yang sudah disepakati.
- Bahwa mekanisme dari kerjasama mendatangkan barang dari luar negeri tersebut dimulai ketika saksi Dody Jono Saputro telah membuat daftar barang yang akan didatangkan dari luar negeri, selanjutnya daftar barang tersebut diberikan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi melalui saksi Andy Layarta. Saksi Andy Layarta selanjutnya melakukan komunikasi dengan supplier barang yang berada di China sesuai dengan daftar barang yang dipesan oleh saksi Dody Jono Saputro. Saksi Andy Layarta selanjutnya mengirimkan melalui email semua daftar pesanan tersebut kepada sdr. Steve untuk diteruskan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi. Atas pesanan yang akan didatangkan dari China tersebut, saksi Andy Layarta meminta kepada saksi Dody Jono Saputro untuk langsung melakukan pembayaran harga barang beserta nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu periode 2016 hingga 2017, saksi Dody Jono Saputro melakukan transaksi dengan PT. Gema Tata Sejahtera, dengan rincian:

- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 210.337.410 + PPN sebesar Rp.21.033.741 total Rp. 231.371.151
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 252.596.230 + PPN sebesar Rp.25.259.623 total Rp. 277.855.853.
- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 296.770.048 + PPN sebesar Rp.29.677.004 total Rp. 326.447.052.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 212.522.060 + PPN sebesar Rp.21.252.206 total Rp. 233.774.266.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 240.362.810 + PPN sebesar Rp.24.036.281 total Rp. 264.399.091.

Sehingga total nilai keseluruhan dari PT.Gema Tata Sejahtera sebesar :

- Nilai barang sebelum PPN Rp. 1.212.588.558.
 - PPN sebesar Rp.121.258.855.
- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa merupakan Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri berdasarkan permintaan dari sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi memberikan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan. Atas seluruh proses pendirian perusahaan dan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur diurus oleh sdr. Jaswadi. Terdakwa dalam proses pengangkatan sebagai Direktur hanya menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh sdr. Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tugas terdakwa sebagai Direktur sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya.
 - Bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan pentransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu. Atas kerjasama antara PT. Gema Tata Sejahtera dan saksi Dody Jono Saputro terjadi melalui saksi Andy Layarta dan sdr. Jaswadi, di mana sdr. Jaswadi memberikan arahan kepada terdakwa untuk melakukan transfer uang ke sejumlah perusahaan di China, atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI. Namun, pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilang serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi.
 - Bahwa pada tahun 2019, saksi Dody Jono Saputro didatangi oleh Dirjen Pajak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, saksi Dody Jono Saputro harus melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak. Atas tagihan PPN sebesar Rp.121.258.855 sudah dibayar oleh saksi Dody Jono Saputro kepada PT. Gema Tata Sejahtera sebagaimana permintaan dari saksi Andy Layarta untuk langsung mentransfer pembelian barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera yang dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa, ia Terdakwa **SOFIYAN bin alm MUCHLAS** bersama-sama dengan sdr JASWADI als ADI (DPO), pada sekira bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu rentang waktu tahun 2016 hingga 2017, bertempat di PT. Gema Tata Sejahtera yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 RT.017 RW.006 Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula sekira tahun 2016, saksi Dody Jono Saputro mengalami kesulitan terkait dengan perijinan untuk mendatangkan barang dari luar

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



negeri, di mana saksi Dody Jono Saputro kemudian bertemu dengan saksi Andy Layarta als Ley Wie Chiang. Atas pertemuan tersebut, saksi Andy Layarta menawarkan kerjasama kepada saksi Dody Jono Saputro yang merupakan Direktur PT. Trimanunggal Mandiri Tama yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 31 Blok B-12 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan alat teknik (pertukangan). Kerjasama yang ditawarkan oleh saksi Andy Layarta yaitu jasa forwarding berupa mendatangkan barang dari luar negeri yang sudah memiliki ijin impor dan bisa membuka invoice serta faktur pajak. Saksi Andy Layarta menawarkan dapat membantu mendatangkan barang dari luar negeri dengan menyatakan mempunyai perusahaan jasa forwarding yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi kepada saksi Dody Jono Saputro. Atas penawaran tersebut, saksi Dody Jono Saputro menjadi tertarik sehingga terdapat permintaan dari Saksi Andy Layarta yaitu fee secara pribadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk container 40 feet dan fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk container 30 feet dan saksi Andy Layarta juga meminta tambahan keuntungan pribadi antara 3% sampai dengan 5% dari harga barang yang sudah disepakati.

- Bahwa mekanisme dari kerjasama mendatangkan barang dari luar negeri tersebut dimulai ketika saksi Dody Jono Saputro telah membuat daftar barang yang akan didatangkan dari luar negeri, selanjutnya daftar barang tersebut diberikan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi melalui saksi Andy Layarta. Saksi Andy Layarta selanjutnya melakukan komunikasi dengan supplier barang yang berada di China sesuai dengan daftar barang yang dipesan oleh saksi Dody Jono Saputro. Saksi Andy Layarta selanjutnya mengirimkan melalui email semua daftar pesanan tersebut kepada sdr. Steve untuk diteruskan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi. Atas pesanan yang akan didatangkan dari China tersebut, saksi Andy Layarta meminta kepada saksi Dody Jono Saputro untuk langsung melakukan pembayaran harga barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera.
- Bahwa dalam kurun waktu periode 2016 hingga 2017, saksi Dody Jono Saputro melakukan transaksi dengan PT. Gema Tata Sejahtera, dengan rincian:
 - Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017, Nilai barang sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Rp. 210.337.410 + PPN sebesar Rp.21.033.741 total Rp. 231.371.151

- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 252.596.230 + PPN sebesar Rp.25.259.623 total Rp. 277.855.853.
- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 296.770.048 + PPN sebesar Rp.29.677.004 total Rp. 326.447.052.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 212.522.060 + PPN sebesar Rp.21.252.206 total Rp. 233.774.266.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 240.362.810 + PPN sebesar Rp.24.036.281 total Rp. 264.399.091.

Sehingga total nilai keseluruhan dari PT.Gema Tata Sejahtera sebesar :

- Nilai barang sebelum PPN Rp. 1.212.588.558.
- PPN sebesar Rp.121.258.855.
- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa merupakan Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri berdasarkan permintaan dari sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi memberikan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan. Atas seluruh proses pendirian perusahaan dan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur diurus oleh sdr. Jaswadi. Terdakwa dalam proses pengangkatan sebagai Direktur hanya menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh sdr. Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tugas terdakwa sebagai Direktur sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya.
 - Bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan pentransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu. Atas kerjasama antara PT. Gema Tata Sejahtera dan saksi Dody Jono Saputro terjadi melalui saksi Andy Layarta dan sdr. Jaswadi, di mana sdr. Jaswadi memberikan arahan kepada terdakwa untuk melakukan transfer uang ke sejumlah perusahaan di China, atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI. Namun, pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilang serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi.
 - Bahwa pada tahun 2019, saksi Dody Jono Saputro didatangi oleh Dirjen Pajak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, saksi Dody Jono Saputro harus melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak. Atas tagihan PPN sebesar Rp.121.258.855 sudah dibayar oleh saksi Dody Jono Saputro kepada PT. Gema Tata Sejahtera sebagaimana permintaan dari saksi Andy Layarta untuk langsung mentransfer pembelian barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera yang dikuasai oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hartadi Hendra L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM) ;
- Bahwa saksi mendapatkan surat kuasa dari saksi Dody Jono Saputro untuk melaporkan perbuatan yang dilaporkan oleh saksi Andy Layarta ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa melainkan mengetahui saksi Andy Layarta ;
- Bahwa awal mula perkara penggelapan yang melibatkan terdakwa dikarenakan sekira tahun 2016, saksi Andy Layarta mendatangi saksi Dody Jono Saputro untuk menawarkan kerjasama berupa mendatangkan barang dari luar negeri (jasa forwarding) disertai dengan kepungurusan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas barang yang didatangkan. Atas kerjasama tersebut saksi Andy Layarta meminta fee; atau keuntungan jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nominal pasti keuntungan yang mengetahui adalah saksi Dody Jono dan saksi Andy Layarta, namun menurut keterangan dari saksi Dody, jika saksi Andy Layarta meminta keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- untuk container 40 feet dan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- untuk container 30 feet.
- Bahwa saksi Andy Layarta menyampaikan kepada saksi Dody Jono jika barang yang didatangkan dari luar negeri (China) sudah beserta dengan PPN dan sudah selesai mengenai pengelolaan pajak.
- Bahwa saksi Dody Jono kemudian menanyakan bagaimana mekanisme dari mendatangkan barang dari luar negeri tersebut, kemudian dijawab oleh saksi Andy Layarta jika mempunyai dua perusahaan yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi yang bisa mengatasi permasalahan forwarding dan PPN.
- Bahwa saksi Andy Layarta mengakui kedua perusahaan tersebut adalah miliknya dan tidak ada pihak lain yang disebutkan sebagai pemilik, di mana atas keterangan tersebut juga didengar oleh anak buah dari saksi Dody Jono yaitu saksi Archie.
- Bahwa setelah dilakukan proses kerjasama, saksi Dody Jono rutin memberikan keuntungan kepada saksi Andy Layarta baik secara cash maupun transfer sebagaimana diketahui oleh saksi Archie.
- Bahwa setelah proses mendatangkan barang yang difasilitasi oleh saksi Andy Layarta, saksi Dody sekira tahun 2019, saksi Dody Jono didatangi oleh Dirjen Pjak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak.
- Bahwa saksi Dody Jono kemudian kaget dan tidak menyangka dikarenakan saksi Dody Jono sudah melakukan seluruh pembayaran nilai barang beserta PPN sesuai dengan permintaan saksi Andy Layarta ke PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi.
- Bahwa saksi Dody Jono kemudian melakukan proses “pengungkapan ketidakbenaran PPN” dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak.

- Bahwa saksi Dody Jono menanggung kerugian nilai PPN beserta denda sebesar 150% dikarenakan perbuatan saksi Andy Layarta yang menyampaikan jika bisa mendatangkan barang dari luar negeri beserta PPN.
- Bahwa saksi Dody Jono juga mengalami kerugian materiil dan imateriil dikarenakan banyak pelanggan saksi Dody Jono kabur dikarenakan saksi Dody Jono bermasalah dengan kantor pajak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dody Jono Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM).
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa melainkan mengenal saksi Andy Layarta sebagai rekan bisnis.
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari PT. Trimanunggal Mandiri Tama (TMT) Jl. Raya Margomulyo No. 31 Blok B-12 Surabaya bergerak dalam bidang perdagangan alat teknik dan PT. Gaseka.
- Bahwa awal mula perkara penggelapan yang melibatkan terdakwa dikarenakan sekira tahun 2016, saksi Andy Layarta mendatangi saksi untuk menawarkan kerjasama berupa mendatangkan barang dari luar negeri (jasa forwarding) disertai dengan kepengurusan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas barang yang didatangkan. Atas kerjasama tersebut saksi Andy Layarta meminta fee; atau keuntungan jasa.
- Bahwa jika saksi Andy Layarta meminta keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- untuk container 40 feet dan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- untuk container 30 feet.
- Bahwa saksi Andy Layarta menyampaikan kepada saksi jika barang yang didatangkan dari luar negeri (China) sudah beserta dengan PPN dan sudah selesai mengenai kepengurusan pajak; atau dikatakan bisa membuka pajak dikarenakan saksi tidak mengerti mengenai pengurusan PPN barang yang didatangkan dari luar negeri.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan bagaimana mekanisme dari mendatangkan barang dari luar negeri tersebut, kemudian dijawab oleh saksi Andy Layarta jika mempunyai dua perusahaan yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi yang bisa mengatasi permasalahan forwarding dan PPN.
- Bahwa saksi dan saksi Archie mendengar dan mengetahui jika saksi Andy Layarta menyampaikan kalimat "ini PT punya semua, datangkan barang dari sini saja".
- Bahwa atas serangkaian perkataan yang disampaikan oleh saksi Andy Layarta, saksi yakin untuk mendatangkan barang dari China melalui PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi yang diklaim oleh saksi Andy Layarta sebagai perusahaan miliknya.
- Bahwa saksi Andy Layarta mengakui kedua perusahaan tersebut adalah miliknya dan tidak ada pihak lain yang disebutkan sebagai pemilik, di mana atas keterangan tersebut juga didengar oleh anak buah dari saksi yaitu saksi Archie.
- Bahwa setelah dilakukan proses kerjasama, saksi rutin memberikan keuntungan kepada saksi Andy Layarta baik secara cash maupun transfer sebagaimana diketahui oleh saksi Archie.
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan saksi Andy Layarta dan bukan pihak lain.
- Bahwa setelah proses mendatangkan barang yang difasilitasi oleh saksi Andy Layarta, saksi selaku pengusaha sekira tahun 2019, didatangi oleh Dirjen Pjak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak ;
- Bahwa saksi kaget dan tidak menyangka dikarenakan saksi sudah melakukan seluruh pembayaran nilai barang beserta PPN sesuai dengan permintaan saksi Andy Layarta ke PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi.
- Bahwa atas seluruh pembayaran langsung ditransfer ke rekening milik PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi sesuai dengan perintah saksi Andy Layarta ;
- Bahwa saksi memperoleh invoice, surat jalan, faktur pajak dan form 1111 A2 dari saksi Andy Layarta bukan perwakilan dari PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak ;

- Bahwa saksi menanggung kerugian nilai PPN beserta denda sebesar 150% dikarenakan perbuatan saksi Andy Layarta yang menyampaikan jika bisa mendatangkan barang dari luar negeri beserta PPN ;
- Bahwa saksi juga mengalami kerugian materiil dan imateriil dikarenakan banyak pelanggan saksi Dody Jono kabur dikarenakan saksi Dody Jono bermasalah dengan kantor pajak.
- Bahwa saksi melaporkan Saksi Andy Layarta kepada kepolisian terkait kerugian yang dialami ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Archie Satrio Oetomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM).
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Dody Jono sebagai pemilik dari PT. Trimanunggal Mandiri Tama (TMT) Jl. Raya Margomulyo No. 31 Blok B-12 Surabaya bergerak dalam bidang perdagangan alat teknik.
- Bahwa awal mula perkara penggelapan yang melibatkan terdakwa dikarenakan sekira tahun 2016, saksi mengetahui jika saksi Andy Layarta mendatangi saksi Dody Jono untuk menawarkan kerjasama berupa mendatangkan barang dari luar negeri (jasa forwarding) disertai dengan kepungurusan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas barang yang didatangkan. Atas kerjasama tersebut saksi Andy Layarta meminta fee; atau keuntungan jasa.
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui jika saksi Andy Layarta meminta keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- untuk container 40 feet dan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- untuk container 30 feet.
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui jika saksi Andy Layarta menyampaikan kepada saksi jika barang yang didatangkan dari luar negeri (China) sudah beserta dengan PPN dan sudah selesai mengenai kepungurusan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak; atau dikatakan bisa membuka pajak dikarenakan saksi tidak mengerti mengenai pengurusan PPN barang yang didatangkan dari luar negeri.

- Bahwa saksi menanyakan bagaimana mekanisme dari mendatangkan barang dari luar negeri tersebut, kemudian dijawab oleh saksi Andy Layarta jika mempunyai dua perusahaan yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi yang bisa mengatasi permasalahan forwarding dan PPN.
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui jika saksi Andy Layarta menyampaikan kalimat "ini PT punyaku semua, datangkan barang dari sini saja".
- Bahwa setelah dilakukan proses kerjasama, saksi Dody Jono rutin memberikan keuntungan kepada saksi Andy Layarta baik secara cash maupun transfer.
- Bahwa saksi yang berkomunikasi dengan saksi Andy Layarta untuk mendatangkan barang dari China, namun saksi hanya sebatas menyiapkan list barang pesanan, selanjutnya akan dikirimkan kepada saksi Andy Layarta baik secara email atau whatsapp, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra melainkan hanya melalui saksi Andy Layarta.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda bukti pembayaran dari pihak PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra melainkan menerima tanda bukti pembayaran yang disampaikan oleh saksi Andy Layarta.
- Bahwa saksi memperoleh invoice, surat jalan, faktur pajak dan form 1111 A2 dari saksi Andy Layarta bukan perwakilan dari PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi.
- Bahwa saksi mengetahui jika setelah proses mendatangkan barang yang difasilitasi oleh saksi Andy Layarta, saksi Dody Jono selaku pengusaha sekira tahun 2019, didatangi oleh Dirjen Pjak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak.
- Bahwa atas seluruh pembayaran langsung ditransfer ke rekening milik PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi sesuai dengan perintah saksi Andy Layarta.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Dody Jono melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,-

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak.

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Dody Jono menanggung kerugian nilai PPN beserta denda sebesar 150% dikarenakan perbuatan saksi Andy Layarta yang menyampaikan jika bisa mendatangkan barang dari luar negeri beserta PPN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Mochamad Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM).
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Dody Jono di Kanwil DJP Jawa Timur I di Jalan Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya, pada saat pemeriksaan bukti permulaan PT. Gaseka dan PT. Trimanunggal Mandiri Tama.
- Bahwa PT. GASEKA dan PT. TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA, adalah Wajib Pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang telah selesai dengan pengungkapan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur bahwa "pengungkapan ketidakbenaran tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya", sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (2) PMK-239/PMK.03/2014 mengatur bahwa "jumlah pembayaran atas pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan menurut pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sama dengan atau lebih besar daripada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan menurut Pemeriksaan Bukti Permulaan".
- Bahwa atas pemeriksaan bukti permulaan didasari oleh:
 - Terbit Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PRIN.BP-019/WPJ.11/2019 tanggal 19-07-2019 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PEMB.BP-019/WPJ.11/2019 tanggal 19-07-2019 atas nama : PT Gaseka ; NPWP : 31.318.886.4-614.000.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : PEMB.BP-019/WPJ.11/2019 tanggal 19-07-2019 atas nama : PT Gaseka ; NPWP : 31.318.886.4-614.000; yang diterima oleh Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak atas nama ANITA (Kepala Bagian Keuangan) pada tanggal 06/08/2019. Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak pada tanggal 06/08/2019.
- Pemanggilan saksi-saksi antara lain :
 - DODY JONO SAPUTRA (Pengurus PT. GASEKA); hadir;
 - SOFIYAN (Direktur PT. GEMA TATA SEJAHTERA); HARRY MULYA (Komanditer PT. GEMA TATA SEJAHTERA); dan Pengurus Lainnya PT. GEMA TATA SEJAHTERA; yang semuanya tidak hadir.
 - MAULANA HABIB (Direktur PT. FEDERAL MITRA SOLUSI); HERMAN (Komanditer PT. FEDERAL MITRA SOLUSI); dan Pengurus Lainnya PT. FEDERAL MITRA SOLUSI; yang semuanya tidak hadir.
- Bahwa PT. Federal Mitra Solusi dan PT. Gema Tata Sejahtera karena menggunakan Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang berasal dari PT. Federal Mitra Solusi dan PT. Gema Tata Sejahtera di dalam pelaporan SPT masa PPN PT. Gaseka.
- Mengajukan Surat Pernyataan Tentang Pengungkapan Ketidak benaran Pengisian SPT tanggal 28/10/2019 dengan melakukan pembayaran tahun pajak 2016 Pokok Pajak dan Sanksi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) UU KUP.
- Periksa Bukti Permulaan menyampaikan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 04-11-2019.
- Dilakukan Penelaahan dengan Tim Penelaahan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I pada tanggal 06-11-2019.
- Membuat net Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanggal 19-11-2019 sesuai dengan rekomendasi Tim Penelaahan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I atau Berita Acara Penelaahan.
- Menerbitkan dan menyampaikan Surat No. : SR-146/WPJ.11/2019, tanggal 20 November 2019.
- Bahwa Pajak Masukan Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tujuannya setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke Negara ;
- Bahwa terdapat dugaan PT Federal Mitra Solusi dan PT Gema Tata Sejahtera sebagai penerbit faktur pajak, maka sekarang atas 2 (dua) perusahaan tersebut sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan / atau penyidikan oleh

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik di Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP Jakarta Timur.

- Bahwa saat ini PT. Gaseka dan PT. TMT sudah tidak memiliki tanggungan pajak dikarenakan telah diselesaikan oleh saksi Dody Jono sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Nizar Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM).
- Bahwa saksi bekerja sebagai fungsional pemeriksa pajak di Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mengetahui jika PT GEMA TATA SEJAHTERA sebagai Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, dan pada saat ini sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan diketahui jika terdakwa merupakan Direktur dari PT GEMA TATA SEJAHTERA di Gedung Pembina Graha Ruang 205, Jl. DI Panjaitan No. 45, RT.017 RW.006, Jatinegara, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi PT GEMA TATA SEJAHTERA di Gedung Pembina Graha Ruang 205, Jl. DI Panjaitan No. 45, RT.017 RW.006, Jatinegara, Jakarta Timur namun tidak pernah ada kegiatan operasional perkantoran melainkan hanya tersedia 1 meja kosong dan 1 kursi kosong (virtual office) ;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU PPN, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Syarat formal faktur pajak adalah pengisiannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN nomor 42 Tahun 2009, yang mana dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, NPWP yang membeli/menerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan Barang mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak ;dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pengusaha kena pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani (dalam hal pengusaha kena pajak menunjuk dengan surat kuasa khusus). Syarat material faktur pajak adalah :

- a. Diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak. Dimaksudkan dengan transaksi ekonomi ini adalah adanya pengalihan hak kepemilikan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang disertai penyerahan secara fisik / nyata dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Selain penyerahan secara fisik dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak juga akan dibuktikan adanya transaksi pembayaran atau pelunasan dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Dipertanggungjawabkan (dilaporkan) oleh pihak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, yang menerbitkan faktur pajak di dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

- Bahwa konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan. Selain itu terdapat sanksi hukum baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana baik kepada penerbit maupun pengguna Faktur Pajak tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) oleh PT GEMA TATA SEJAHTERA adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi keuangan yang sebenarnya, yang tidak ada penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tidak berdasarkan transaksi sebenarnya berarti faktur pajak tersebut tidak memenuhi kriteria faktur pajak yang sah, yaitu tidak memenuhi syarat formal dan syarat material. Apabila seseorang atau beberapa kelompok orang menerbitkan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (yang menjadi underlying transaction), maka walaupun orang atau kelompok orang tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah, karena tidak benar secara material.
 - Bahwa Sesuai Pasal 39 A UU KUP, terhadap PT GEMA TATA SEJAHTERA telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur karena perusahaan tersebut diduga merupakan penerbit Faktur Pajak TBTS.
 - Bahwa saat ini PT. Gaseka dan PT. TMT sudah tidak memiliki tanggungan pajak dikarenakan telah diselesaikan oleh saksi Dody Jono sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
6. **Saksi Ley Wie Chiang Alias Andy Layarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM).
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Dody Jono sebagai teman lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan kepada saksi Dody Jono dapat mencari perusahaan yang bisa mendatangkan barang dari luar negeri serta memiliki ijin impor dan sekaligus yang bisa membuka invoice dan faktur pajak (PKP-Pengusaha kena Pajak) dikarenakan saksi Dody Jono yang meminta tolong terlebih dahulu.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Dody Jono tidak memiliki API (Angka Pengenal Impor).
- Bahwa saksi merekomendasikan PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Mitra Federal Solusi kepada saksi Dody Jono sebagai perusahaan yang bisa mendatangkan barang dari luar negeri serta bisa membuka invoice dan faktur pajak.
- Bahwa saksi berani merekomendasikan merekomendasikan PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Mitra Federal Solusi dikarenakan rekomendasi dari Steve orang kenalan dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menyampaikan kepada saksi Dody Jono dan saksi Archie jika PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Mitra Federal Solusi adalah miliknya.
- Bahwa selama ini saksi berkomunikasi dengan saksi Archie untuk melakukan pemesanan barang ke China namun saksi mengaku seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke sdr. Steve.
- Bahwa atas transaksi yang dilakukan, saksi mendapat tanda bukti pembayaran, invoice, faktur pajak dari Sdr. Steve yang dikirim ke rumah dengan amplop cokelat menggunakan kurir hanya bertuliskan "to Andy"
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Steve dan tidak tahu keberadaan sdr. Steve.
- Bahwa benar saksi meminta keuntungan kepada saksi Dody Jono dengan rincian keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- untuk container 40 feet dan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- untuk container 30 feet.
- Bahwa saksi lupa sudah berapa banyak keuntungan yang saksi peroleh ketika bekerjasama dengan saksi Dody Jono.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur dan Pemilik dari PT. Gema Tata dan PT. Federal Mitra Solusi namun berani merekomendasikan kepada saksi Dody Jono.
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai jasa importir melainkan usaha granit.
- Bahwa saat ini saksi dilaporkan oleh saksi Dody Jono ke Polrestabes terkait dengan dugaan penggelapan.
- Bahwa saksi lupa berapa keuntungan yang saksi peroleh dari saksi Dody Jono ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa didatangi oleh sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi untuk meminta terdakwa sebagai Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri dengan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan.
- Bahwa terdakwa menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6 untuk proses pengangkatan sebagai Direktur. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan oleh sdr. Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya.
- Bahwa terdakwa sedari awal mengetahui dan sadar jika perusahaan PT. Gema Tata adalah perusahaan janggal yang tidak memiliki kantor, dan terdakwa tidak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bekerja seperti orang kantor sebagai direktur melainkan hanya perihal pembayaran transaksi keuangan.

- Bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan penransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu.
- Bahwa atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI.
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilang serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi.
- Bahwa terdakwa tidak datang ke Kantor Dirjen Pajak ketika mendapat surat dugaan Transaksi Tidak Sebenarnya yang melibatkan Terdakwa sebagai Direktur PT. Gema Tata.
- Bahwa terdakwa memperoleh uang dengan total kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai Direktur PT. Gema Tata namun uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel surat panggilan kepada PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA oleh dirjen pajak atas faktur PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
2. 1 (satu) bendel berita acara pernyataan barang bukti oleh dirjen pajak.
3. 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA terhadap negara.
4. 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.GASEKA terhadap negara.
5. 4 (empat) lembar bukti email percakapan dengan pak andy layarta.
6. 3 (tiga) lembar bukti whatsapp percakapan dengan pak andy layarta.
7. 91 (sembilan puluh satu) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
8. 38 (tiga puluh delapan) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.GEMA TATA SEJAHTERA : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 8 (delapan) lembar dokumen transaksi PT.GASEKA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
10. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.GEMA TATA SEJAHTERA ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.FEDERAL MITRA SOLUSI ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
12. 2 (dua) lembar bukti tagihan pak andy layarta meminta fee 40 juta, 40 juta dan 30 juta.
13. 1 (satu) lembar bukti pembayaran fee kepada pak andy layarta.
14. 3 (tiga) lembar form IIII A2 PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
15. 1 (satu) lembar form IIII A2 PT.GEMA TATA SEJAHTERA.
16. KTP Asli atas nama SOFIYAN.
17. NPWP atas nama SOFIYAN.
18. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOFIYAN bin alm MUCHLAS bersama-sama dengan sdr JASWADI als ADI (DPO), pada sekira bulan Januari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Gema Tata Sejahtera yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 RT.017 RW.006 Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Terdakwa yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa bermula sekira tahun 2016, saksi Dody Jono Saputro mengalami kesulitan terkait dengan perijinan untuk mendatangkan barang dari luar negeri, di mana saksi Dody Jono Saputro kemudian bertemu dengan saksi Andy Layarta als Ley Wie Chiang. Atas pertemuan tersebut, saksi Andy Layarta menawarkan kerjasama kepada saksi Dody Jono Saputro yang merupakan Direktur PT. Trimanunggal Mandiri Tama yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 31 Blok B-12 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan alat teknik (pertukangan). Kerjasama yang ditawarkan oleh saksi Andy Layarta yaitu jasa forwarding berupa mendatangkan barang dari luar negeri yang sudah memiliki ijin impor dan bisa membuka invoice serta faktur pajak. Saksi Andy Layarta menawarkan dapat membantu mendatangkan barang dari luar negeri dengan menyatakan mempunyai perusahaan jasa forwarding yaitu PT. Gema Tata

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi kepada saksi Dody Jono Saputro. Atas penawaran tersebut, saksi Dody Jono Saputro menjadi tertarik sehingga terdapat permintaan dari Saksi Andy Layarta yaitu fee secara pribadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk container 40 feet dan fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk container 30 feet dan saksi Andy Layarta juga meminta tambahan keuntungan pribadi antara 3% sampai dengan 5% dari harga barang yang sudah disepakati ;

- Bahwa mekanisme dari kerjasama mendatangkan barang dari luar negeri tersebut dimulai ketika saksi Dody Jono Saputro telah membuat daftar barang yang akan didatangkan dari luar negeri, selanjutnya daftar barang tersebut diberikan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi melalui saksi Andy Layarta. Saksi Andy Layarta selanjutnya melakukan komunikasi dengan supplier barang yang berada di China sesuai dengan daftar barang yang dipesan oleh saksi Dody Jono Saputro. Saksi Andy Layarta selanjutnya mengirimkan melalui email semua daftar pesanan tersebut kepada sdr. Steve untuk diteruskan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi. Atas pesanan yang akan didatangkan dari China tersebut, saksi Andy Layarta meminta kepada saksi Dody Jono Saputro untuk langsung melakukan pembayaran harga barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera ;
- Bahwa dalam kurun waktu periode 2016 hingga 2017, saksi Dody Jono Saputro melakukan transaksi dengan PT. Gema Tata Sejahtera, dengan rincian :
 - Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 210.337.410 + PPN sebesar Rp.21.033.741 total Rp. 231.371.151
 - Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 252.596.230 + PPN sebesar Rp.25.259.623 total Rp. 277.855.853.
 - Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 296.770.048 + PPN sebesar Rp.29.677.004 total Rp. 326.447.052.
 - Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 212.522.060 + PPN sebesar Rp.21.252.206 total Rp. 233.774.266.
 - Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 240.362.810 + PPN sebesar Rp.24.036.281 total Rp. 264.399.091.

Sehingga total nilai keseluruhan dari PT.Gema Tata Sejahtera sebesar :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai barang sebelum PPN Rp. 1.212.588.558.
- PPN sebesar Rp.121.258.855.
- Bahwa sejak tahun 2016, terdakwa merupakan Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri berdasarkan permintaan dari sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi memberikan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan. Atas seluruh proses pendirian perusahaan dan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur diurus oleh sdr. Jaswadi. Terdakwa dalam proses pengangkatan sebagai Direktur hanya menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan oleh sdr. Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tugas terdakwa sebagai Direktur sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya ;
- Bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan pentransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu. Atas kerjasama antara PT. Gema Tata Sejahtera dan saksi Dody Jono Saputro terjadi melalui saksi Andy Layarta dan sdr. Jaswadi, di mana sdr. Jaswadi memberikan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan kepada terdakwa untuk melakukan transfer uang ke sejumlah perusahaan di China, atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI. Namun, pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilangkan serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi ;

- Bahwa pada tahun 2019, saksi Dody Jono Saputro didatangi oleh Dirjen Pajak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, saksi Dody Jono Saputro harus melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak. Atas tagihan PPN sebesar Rp.121.258.855 sudah dibayar oleh saksi Dody Jono Saputro kepada PT. Gema Tata Sejahtera sebagaimana permintaan dari saksi Andy Layarta untuk langsung mentransfer pembelian barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera yang dikuasai oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Setiap orang" atau Barang siapa" (*Hijdie*). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (*willen and wetten*) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah *Ontoerekeningvaatsbaarheid*. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa SOFIYAN BIN MUCHLAS (ALM)** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah :

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*);
- b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (*doenpleger*);
- c. mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Orang yang melakukan (*pleger*) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*) dengan syarat Bahwa benar pelaku (*pleger*) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerana perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa bermula sekira tahun 2016, saksi Dody Jono Saputro mengalami kesulitan terkait dengan perijinan untuk mendatangkan barang dari luar negeri, di mana saksi Dody Jono Saputro kemudian bertemu dengan saksi Andy Layarta als Ley Wie Chiang. Atas pertemuan tersebut, saksi Andy Layarta menawarkan kerjasama kepada

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dody Jono Saputro yang merupakan Direktur PT. Trimanunggal Mandiri Tama yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 31 Blok B-12 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan alat teknik (pertukangan). Kerjasama yang ditawarkan oleh saksi Andy Layarta yaitu jasa forwarding berupa mendatangkan barang dari luar negeri yang sudah memiliki ijin impor dan bisa membuka invoice serta faktur pajak. Saksi Andy Layarta menawarkan dapat membantu mendatangkan barang dari luar negeri dengan menyatakan mempunyai perusahaan jasa forwarding yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi kepada saksi Dody Jono Saputro. Atas penawaran tersebut, saksi Dody Jono Saputro menjadi tertarik sehingga terdapat permintaan dari Saksi Andy Layarta yaitu fee secara pribadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk container 40 feet dan fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk container 30 feet dan saksi Andy Layarta juga meminta tambahan keuntungan pribadi antara 3% sampai dengan 5% dari harga barang yang sudah disepakati. Bahwa mekanisme dari kerjasama mendatangkan barang dari luar negeri tersebut dimulai ketika saksi Dody Jono Saputro telah membuat daftar barang yang akan didatangkan dari luar negeri, selanjutnya daftar barang tersebut diberikan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi melalui saksi Andy Layarta. Saksi Andy Layarta selanjutnya melakukan komunikasi dengan supplier barang yang berada di China sesuai dengan daftar barang yang dipesan oleh saksi Dody Jono Saputro. Saksi Andy Layarta selanjutnya mengirimkan melalui email semua daftar pesanan tersebut kepada sdr. Steve untuk diteruskan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi. Atas pesanan yang akan didatangkan dari China tersebut, saksi Andy Layarta meminta kepada saksi Dody Jono Saputro untuk langsung melakukan pembayaran harga barang beserta nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu periode 2016 hingga 2017, saksi Dody Jono Saputro melakukan transaksi dengan PT. Gema Tata Sejahtera, dengan rincian :

- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 210.337.410 + PPN sebesar Rp.21.033.741 total Rp. 231.371.151
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 252.596.230 + PPN sebesar Rp.25.259.623 total Rp. 277.855.853.
- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 296.770.048 + PPN sebesar Rp.29.677.004 total Rp. 326.447.052.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 212.522.060 + PPN sebesar Rp.21.252.206 total Rp. 233.774.266.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 240.362.810 + PPN sebesar Rp.24.036.281 total Rp. 264.399.091.

Sehingga total nilai keseluruhan dari PT.Gema Tata Sejahtera sebesar :

- Nilai barang sebelum PPN Rp. 1.212.588.558.
- PPN sebesar Rp.121.258.855.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016, terdakwa merupakan Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri berdasarkan permintaan dari sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi memberikan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan. Atas seluruh proses pendirian perusahaan dan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur diurus oleh sdr. Jaswadi. Terdakwa dalam proses pengangkatan sebagai Direktur hanya menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan oleh sdr. Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tugas terdakwa sebagai Direktur

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan pentransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu. Atas kerjasama antara PT. Gema Tata Sejahtera dan saksi Dody Jono Saputro terjadi melalui saksi Andy Layarta dan sdr. Jaswadi, di mana sdr. Jaswadi memberikan arahan kepada terdakwa untuk melakukan transfer uang ke sejumlah perusahaan di China, atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI. Namun, pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilang serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, saksi Dody Jono Saputro didatangi oleh Dirjen Pajak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, saksi Dody Jono Saputro harus melakukan proses "pengungkapan ketidakbenaran PPN" dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak. Atas tagihan PPN sebesar Rp.121.258.855 sudah dibayar oleh saksi Dody Jono Saputro kepada PT. Gema Tata Sejahtera sebagaimana permintaan dari saksi Andy Layarta untuk langsung mentransfer pembelian barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera yang dikuasai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Andy Layarta berperan sebagai orang yang meyakinkan saksi Dody Jono sehingga menggunakan jasa dari PT. Gema Tata, sdr. Jaswadi dan terdakwa berperan sebagai pendiri dan Direktur Utama PT. Gema

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata yang melakukan transaksi untuk mendatangkan barang dari luar negeri, padahal terhadap barang tersebut sudah disertai dengan nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) namun justru tidak dibayarkan oleh terdakwa, saksi Andy Layarta maupun sdr. Jaswadi. Terdakwa sedari awal mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) ketika menjadi Direktur PT. Gema Tata namun tidak pernah bekerja selayaknya seorang direktur melainkan hanya berkutat pada transaksi keuangan dan memperoleh uang atas pekerjaannya tersebut. Sehingga, terdapat peran turut serta yang saling terkait hingga terpenuhinya inti delik (*bestandelen*) dari perbuatan yang merugikan saksi Dody Jono baik secara materiil dan imateriil ;

Dengan demikian Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda, dan dalam Bahasa Indonesia adalah penggelapan. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Penggelapan secara meluas diartikan sebagai suatu perbuatan di mana pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesengajaan dalam klasifikasi tindak pidana penggelapan menurut Adami Chazawi, sebagai berikut:

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaiian atau seluruhnya;
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa bermula sekira tahun 2016, saksi Dody Jono Saputro mengalami kesulitan terkait dengan perijinan untuk mendatangkan barang dari luar negeri, di mana saksi Dody Jono Saputro kemudian bertemu dengan saksi Andy Layarta als Ley Wie Chiang. Atas pertemuan tersebut, saksi Andy Layarta menawarkan kerjasama kepada saksi Dody Jono Saputro yang merupakan Direktur PT. Trimanunggal Mandiri Tama yang beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 31 Blok B-12 Surabaya yang bergerak di bidang perdagangan alat teknik (pertukangan). Kerjasama yang ditawarkan oleh saksi Andy Layarta yaitu jasa forwarding berupa mendatangkan barang dari luar negeri yang sudah memiliki ijin impor dan bisa membuka invoice serta faktur pajak. Saksi Andy Layarta menawarkan dapat membantu mendatangkan barang dari luar negeri dengan menyatakan mempunyai perusahaan jasa forwarding yaitu PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi kepada saksi Dody Jono Saputro. Atas penawaran tersebut, saksi Dody Jono Saputro menjadi tertarik sehingga terdapat permintaan dari Saksi Andy Layarta yaitu fee secara pribadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk container 40 feet dan fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk container 30 feet dan saksi Andy Layarta juga meminta tambahan keuntungan pribadi antara 3% sampai dengan 5% dari harga barang yang sudah disepakati. Bahwa mekanisme dari kerjasama mendatangkan barang dari luar negeri tersebut dimulai ketika saksi Dody Jono Saputro telah membuat daftar barang yang akan didatangkan dari luar negeri, selanjutnya daftar barang tersebut diberikan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi melalui saksi Andy Layarta. Saksi Andy Layarta selanjutnya melakukan komunikasi dengan supplier barang yang berada di China sesuai dengan daftar barang yang dipesan oleh saksi Dody Jono Saputro. Saksi Andy Layarta selanjutnya mengirimkan melalui email semua daftar pesanan tersebut kepada sdr. Steve untuk diteruskan kepada PT. Gema Tata Sejahtera dan PT. Federal Mitra Solusi. Atas pesanan yang akan didatangkan dari China tersebut, saksi Andy Layarta meminta

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dody Jono Saputro untuk langsung melakukan pembayaran harga barang beserta nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu periode 2016 hingga 2017, saksi Dody Jono Saputro melakukan transaksi dengan PT. Gema Tata Sejahtera, dengan rincian :

- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 210.337.410 + PPN sebesar Rp.21.033.741 total Rp. 231.371.151
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 252.596.230 + PPN sebesar Rp.25.259.623 total Rp. 277.855.853.
- Pemesanan tanggal 28 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 296.770.048 + PPN sebesar Rp.29.677.004 total Rp. 326.447.052.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 212.522.060 + PPN sebesar Rp.21.252.206 total Rp. 233.774.266.
- Pemesanan tanggal 29 Desember 2016 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017, Nilai barang sebelum PPN Rp. 240.362.810 + PPN sebesar Rp.24.036.281 total Rp. 264.399.091.

Sehingga total nilai keseluruhan dari PT.Gema Tata Sejahtera sebesar :

- Nilai barang sebelum PPN Rp. 1.212.588.558.
- PPN sebesar Rp.121.258.855.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016, terdakwa merupakan Direktur dari PT. Gema Tata Sejahtera yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang dari luar negeri berdasarkan permintaan dari sdr Jaswadi als Adi. Sdr Jaswadi als Adi memberikan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 3 bulan. Atas seluruh proses pendirian perusahaan dan pengangkatan terdakwa sebagai Direktur diurus oleh sdr. Jaswadi. Terdakwa dalam proses pengangkatan sebagai Direktur hanya menyiapkan berkas administrasi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan pasphoto ukuran 4x6. Selanjutnya, pada bulan April 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jaswadi untuk kepengurusan ke Notaris dan tanda tangan peralihan dari direktur lama kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Juli 2016, terdakwa dan sdr. Jaswadi bersama-sama pergi ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk konfirmasi perubahan data penanggung jawab rekening atas nama PT. Gema Tata Sejahtera dengan menyerahkan bukti peralihan akta pendirian yang sudah disiapkan oleh sdr.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaswadi, yang kemudian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2016, terdakwa bertemu dengan sdr. Jaswadi di rumah yang beralamat di Jalan Garuda IV Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dengan tujuan sdr. Jaswadi menyerahkan berkas berupa invoice, legalitas perusahaan, buku tabungan dan kartu ATM atas nama PT. Gema Tata Sejahtera untuk selanjutnya terdakwa dengan diarahkan oleh sdr. Jaswadi mengisi form transfer seperti nama PT, tujuan PT yang akan dilakukan transfer, nomor NPWP perusahaan, nominal transfer, dan tanda tangan saya sebagai Direktur. Selanjutnya, ketika selesai mengisi saya menuju ke bank Mandiri cabang Kampung Melayu untuk melakukan transfer uang dan setelah berhasil terdakwa kembali menemui sdr. Jaswadi dengan menyerahkan bukti transfer dan seluruh berkas yang sebelumnya telah diberikan. Atas transaksi tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tugas terdakwa sebagai Direktur sebatas pada pengurusan transaksi keuangan perusahaan baik keuangan di luar negeri maupun transaksi lainnya ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa sudah melakukan pentransferan uang ke luar negeri kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) transaksi dengan rincian dilakukan transfer uang 1 (satu) kali setiap minggu. Atas kerjasama antara PT. Gema Tata Sejahtera dan saksi Dody Jono Saputro terjadi melalui saksi Andy Layarta dan sdr. Jaswadi, di mana sdr. Jaswadi memberikan arahan kepada terdakwa untuk melakukan transfer uang ke sejumlah perusahaan di China, atas seluruh pengurusan transaksi keuangan tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI. Namun, pada sekira bulan Mei 2018, sdr. Jaswadi datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 41 RT.02 RW.03 Limo Depok Jawa Barat untuk menyuruh terdakwa pergi, sembunyi dan menghilang serta membuang nomor telepon 082114449616 yang selama ini digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Jaswadi ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, saksi Dody Jono Saputro didatangi oleh Dirjen Pajak atas dugaan pajak fiktif berupa faktur PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar Rp.499.824.624 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang digugurkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga, saksi Dody Jono Saputro harus melakukan proses “pengungkapan ketidakbenaran PPN” dan diwajibkan membayar kembali PPN sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 beserta denda 150%, bunga dan perbaikan laporan keuangan pajak PT. Trimanunggal Mandiri Tama dengan total yang harus

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah). Sehingga, saksi Dody Jono Saputro membayar kembali sebesar tagihan yaitu Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ke Dirjen Pajak. Atas tagihan PPN sebesar Rp.121.258.855 sudah dibayar oleh saksi Dody Jono Saputro kepada PT. Gema Tata Sejahtera sebagaimana permintaan dari saksi Andy Layarta untuk langsung mentransfer pembelian barang dan nilai PPN ke rekening PT. Gema Tata Sejahtera yang dikuasai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Andy Layarta berperan sebagai orang yang meyakinkan saksi Dody Jono sehingga menggunakan jasa dari PT. Gema Tata, sdr.Jaswadi dan terdakwa berperan sebagai pendiri dan Direktur Utama PT. Gema Tata yang melakukan transaksi untuk mendatangkan barang dari luar negeri, padahal terhadap barang tersebut sudah disertai dengan nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) namun justru tidak dibayarkan oleh terdakwa, saksi Andy Layarta maupun sdr. Jaswadi. Terdakwa sedari awal mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) ketika menjadi Direktur PT. Gema Tata namun tidak pernah bekerja selayaknya seorang direktur melainkan hanya berkutat pada transaksi keuangan dan memperoleh uang atas pekerjaannya tersebut. Sehingga, terdapat peran turut serta yang saling terkait hingga terpenuhinya inti delik (*bestandelen*) dari perbuatan yang merugikan saksi Dody Jono baik secara materil dan imateriil ;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat panggilan kepada PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA oleh dirjen pajak atas faktur PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
- 1 (satu) bendel berita acara penyataan barang bukti oleh dirjen pajak.
- 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA terhadap negara.
- 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.GASEKA terhadap negara.
- 4 (empat) lembar bukti email percakapan dengan pak andy layarta.
- 3 (tiga) lembar bukti whatsapp percakapan dengan pak andy layarta.
- 91 (sembilan puluh satu) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.GEMA TATA SEJAHTERA : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 8 (delapan) lembar dokumen transaksi PT.GASEKA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.GEMA TATA SEJAHTERA ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.FEDERAL MITRA SOLUSI ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
- 2 (dua) lembar bukti tagihan pak andy layarta meminta fee 40 juta, 40 juta dan 30 juta.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran fee kepada pak andy layarta.
- 3 (tiga) lembar form IIII A2 PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
- 1 (satu) lembar form IIII A2 PT.GEMA TATA SEJAHTERA.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sofiyan Bin Muchlas (alm), maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa barang bukti berupa KTP Asli atas nama SOFIYAN, NPWP atas nama SOFIYAN yang telah disita dari Terdakwa Sofiyon Bin Muchlas (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Sofiyon Bin Muchlas (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dody Jono Saputro mengalami kerugian sebesar Rp.1.412.227.050,- (satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh lima puluh rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiyon Bin Muchlas (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bendel surat panggilan kepada PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA oleh dirjen pajak atas faktur PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
 - 1 (satu) bendel berita acara penyitaan barang bukti oleh dirjen pajak.
 - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA terhadap negara.
 - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT.GASEKA terhadap negara.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar bukti email percakapan dengan pak andy layarta.
- 3 (tiga) lembar bukti whatsapp percakapan dengan pak andy layarta.
- 91 (sembilan puluh satu) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar dokumen transaksi PT.TRIMANUNGGAL MANDIRI TAMA dengan PT.GEMA TATA SEJAHTERA : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 8 (delapan) lembar dokumen transaksi PT.GASEKA dengan PT.FEDERAL MITRA SOLUSI : invoice, surat jalan, faktur pajak, bukti pembayaran dan kuitansi.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.GEMA TATA SEJAHTERA ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT.FEDERAL MITRA SOLUSI ke china yang didapat dari email pak andy layarta.
- 2 (dua) lembar bukti tagihan pak andy layarta meminta fee 40 juta, 40 juta dan 30 juta.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran fee kepada pak andy layarta.
- 3 (tiga) lembar form IIII A2 PT.FEDERAL MITRA SOLUSI.
- 1 (satu) lembar form IIII A2 PT.GEMA TATA SEJAHTERA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- KTP Asli atas nama SOFIYAN.
- NPWP atas nama SOFIYAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Terdakwa secara Video *Teleconverence* dan dihadiri pula oleh Estik Dilla
Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42